



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk mewujudkan pengelolaan barang daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan perlu diadakan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam satu periode tertentu;

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan;

Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan dalam rangka penyediaan dana untuk pengelolaan barang daerah;

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan;

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan pengiriman barang dari gudang induk kesatuan kerja pemakai ;

1. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang daerah milik daerah;
5. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan menggerakkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki sesuai pula dengan segala ketentuan yang berlaku;
6. Pemeliharaan adalah Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
7. Pengamanan adalah Kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;
18. Perubahan Status Hukum adalah Setiap perubahan/tindakan hukum dari pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang daerah;
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara / daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
30. Tukar-menukar Barang / Ruilslag adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
31. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat / pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
33. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
34. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan barang daerah oleh instansi lain dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan;
35. Sensus Barang Daerah adalah Kegiatan penghitungan dan pencatatan barang daerah yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
37. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan / pemakaian / pemanfaatan barang daerah kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa uang sewa;
38. Pembinaan adalah Segala sesuatu atau kegiatan untuk jangka panjang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;

39. Pengawasan adalah Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak;
40. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Negara;
41. Kendaraan Operasional Dinas adalah Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk keperluan Dinas rutin Pejabat Daerah atau Operasional Kantor atau Operasional Khusus;
42. Rumah golongan III adalah Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah yang berfungsi tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan atau Pegawai Negeri;
43. Penilaian barang adalah Proses pekerjaan seorang penilai atau tim penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang daerah sesuai standar penilaian yang diakui Pemerintah;
44. Pejabat Negara adalah Bupati Kapuas dan Wakil Bupati Kapuas;
45. Pejabat Daerah selanjutnya disebut Pejabat adalah Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang daerah bertujuan guna terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang daerah

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan barang daerah meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan/perubahan status hukum;
- i. penatausahaan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah.

- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan / perubahan status hukum tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang daerah;
 - d. mengajukan usul perubahan status hukum barang daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul perubahan status hukum dan penghapusan barang daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang daerah selain tanah dan atau bangunan.

Pasal 6

- (1) Pengelola barang adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola barang daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan perubahan status hukum barang daerah yang telah disetujui bupati atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pengelola barang dibantu oleh Kepala Bagian Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD adalah pengguna barang daerah.
- (2) Kepala SKPD berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - c. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang daerah;
 - d. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menggunakan barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - f. mengamankan dan memelihara barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. mengajukan usul perubahan status hukum barang daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengelola barang daerah.

B A B V
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 8

Pengelola barang melalui Kepala Bagian Perlengkapan menyusun:

- a. Standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah;
- b. Standarisasi harga;

Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pengelola barang.

Keputusan Pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU).

Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja masing-masing untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan.

Kepala Bagian Perlengkapan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) untuk menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada DPRD.

SKPD menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Unit dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan.

Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meneliti Daftar Kebutuhan Barang Unit dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit untuk menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.

Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bupati dapat menentukan kebijakan tentang pengadaan barang/jasa sesuai kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Pengguna barang wajib membuat laporan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk disampaikan kepada Bupati disertai bukti kepemilikan yang dituangkan dalam berita acara melalui Kepala Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Kepala Bagian Perlengkapan mengkompilasi laporan kegiatan pengadaan barang daerah yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan lampiran perhitungan/pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun bersangkutan.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Status penggunaan barang daerah ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penetapan status penggunaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang melaporkan barang daerah yang diterimanya kepada Pengelola barang disertai usul penggunaan;
 - b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 12

Barang daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan;
 - b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Instansi pemerintah lainnya;
 - b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang daerah;
 - c. Dipindahtangankan.

Pasal 15

- (1) Pengguna barang daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

B A B VII

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENGELUARAN

Pasal 16

- (1) Penerimaan barang yang berasal dari penyerahan instansi vertikal yang menjadi instansi Daerah, dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola barang dengan melampirkan berita acara serah terima.
- (2) Penerimaan barang dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian dan perijinan dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Pengelola barang atau Pengguna barang yang ditunjuk disertai dokumen yang lengkap dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Pengelola barang melalui Kepala Bagian Perlengkapan melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Barang bergerak dari proses pengadaan barang diterima oleh pemegang barang / Bendaharawan barang daerah atau pengurus barang / bendaharawan barang unit.
- (2) Pemegang barang / Bendaharawan barang daerah atau pengurus barang sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi barang daerah.
- (3) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku atasan langsung pemegang barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang.
- (4) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 18

Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Pengelola barang.

Pasal 19

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Pengguna barang, yang menerima dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan setelah diperiksa Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2B) dengan membuat berita acara pemeriksaan.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2B) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (3) Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2B) sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 21

Pengeluaran Barang oleh pemegang barang / bendaharawan barang daerah atau pengurus barang / bendaharawan barang unit dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang dari Kepala Bagian Perlengkapan atau Pengguna barang.

B A B VIII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjam pakaikan.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pinjam pakai barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. agar barang daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah;
 - b. untuk kepentingan sosial, keagamaan.
- (2) Syarat-syarat pinjam pakai adalah :
 - a. tidak mengganggu tugas pokok instansi/ unit/ satuan kerja yang bersangkutan;
 - b. barang daerah yang dipinjam pakaikan harus merupakan barang yang tidak habis pakai;
 - c. jangka waktu peminjaman selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
 - d. untuk kepentingan tempat ibadah, jangka waktu peminjaman dapat diberikan lebih dari 2 (dua) tahun disesuaikan dengan perencanaan kota;
 - e. khusus pinjam pakai tanah oleh instansi pemerintah, jangka waktu pinjam pakai dapat diberikan lebih dari 2 (dua) tahun disesuaikan dengan perencanaan kota.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama waktu peminjaman;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Pengelola barang.
- (3) Serah terima barang yang dipinjamkan dituangkan dalam berita acara pinjam pakai.
- (4) Apabila diperlukan, dalam proses pinjam pakai Pengelola barang dapat membentuk Panitia Pinjam Pakai.

Bagian Kedua Penyewaan

Pasal 25

- (1) Barang daerah milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan dengan dikenakan uang sewa.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyewaan barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah;
 - b. untuk sementara waktu Barang Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh unit / Satuan Kerja yang memiliki /menguasai.
- (3) Jangka waktu sewa selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

- (1) Pengguna barang mengusulkan barang daerah yang akan disewakan kepada Bupati melalui Pengelola barang.
- (2) Pengelola barang mengkaji dan meneliti syarat-syarat penyewaan selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang penyewaan barang daerah berdasarkan pertimbangan Pengelola barang sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa atau Surat Izin Sewa.

Pasal 27

Jenis barang daerah yang dapat disewakan dan harga sewa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Semua hasil penyewaan barang daerah adalah penerimaan Daerah yang harus disetor sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyewaan barang milik Daerah ditanggung pihak penyewa.

Bagian Ketiga Penggunausahaan

Pasal 29

- (1) Barang Daerah yang digunakausahaan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 30

- (1) Dasar pertimbangan pengunausahaan Barang Daerah :
 - a. barang daerah belum dimanfaatkan;
 - b. mengoptimalkan barang daerah;
 - c. dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
 - d. meningkatkan pendapatan daerah;
 - e. **menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan.**

- (2) Bentuk-bentuk pengunausahaan meliputi:
 - a. Bangun Guna Serah atau Build Operate Tranfer (BOT);
 - b. Bangun Serah Guna atau Build Tranfer Operate (BTO);
 - c. Bangun Serah atau Build Tranfer (BT);
 - d. Kerja Sama Operasi (KSO).
- (3) Barang daerah yang dapat digunauasakan adalah berupa tanah dan atau bangunan.

Pasal 31

Jangka waktu, prosedur pelaksanaan, persyaratan administrasi pengunausahaan dimaksud Pasal 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Swadana

Pasal 32

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada Unit Swadana Daerah dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B I X PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN

Bagian Pertama Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.
- (3) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Unit dan melaporkan Kepada Bupati melalui Pengelola barang setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Kepala Bagian Perlengkapan meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan/pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengamanan

Pasal 34

- (1) Pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 35

- (1) **Barang daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.**

- (2) Barang daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Bukti kepemilikan barang daerah harus disimpan dengan tertib dan aman
- (2) Penyimpanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola barang

B A B X INVENTARISASI

Pasal 37

- (1) Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang dan pusat informasi barang daerah bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikannya.
- (2) Pengguna barang bertanggung jawab untuk menginvetarisir seluruh barang inventaris yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Daftar Inventaris sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) Pengelola barang sebagai pengelola barang daerah melaksanakan Sensus Barang daerah sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi Barang.
- (2) Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus Barang Daerah.
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pengguna barang wajib mendukung pelaksanaan Sensus Barang Daerah yang ada di bawah penguasaannya.

Pasal 40

- (1) Semua SKPD wajib membuat laporan mutasi barang secara berkala dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan.
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang daerah bertanggung jawab menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara berkala dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari semua SKPD sesuai dengan kepemilikannya sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah.

B A B XI
PENGHAPUSAN

Bagian Pertama
Kriteria Penghapusan

Pasal 41

- (1) Barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan barang tidak bergerak milik daerah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. rusak berat, terkena bencana alam / force majeure;
 - b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
 - c. terkena planologi;
 - d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
 - f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- (3) Penghapusan barang bergerak milik daerah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan Teknis, antara lain :
 1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
 2. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 3. telah melampaui batas waktu kegunaannya / kadaluarsa;
 4. karena pengguna mengalami perubahan dasar spesifikasi;
 5. selisih kurang dalam timbangan / ukuran disebabkan penggunaan / susut dalam kesalahan pengangkutan;
 - b. Pertimbangan Ekonomis antara lain:
 1. karena berlebih;
 2. karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh;
 - c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan :
 1. kesalahan atau kelalaian Pemegang/ Bendaharawan Barang/Pengurus Barang;
 2. di luar kesalahan/kelalaian Pemegang Barang/Pengurus Barang;
 3. mati, bagi tanaman atau hewan / ternak;
 4. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).

Pasal 42

Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui :

- a. Pemusnahan;
- b. Pemindahtanganan / Perubahan status hukum.

Pasal 43

Barang milik daerah yang masih diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak dapat dihapuskan.

Bagian Kedua
Pemusnahan

Pasal 44

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf a diusulkan oleh Pengguna barang kepada Bupati melalui Pengelola barang.
- (2) Pengelola barang meneliti kelayakan barang yang akan dimusnahkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Panitia Penghapusan.

- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan Panitia Penghapusan Barang Daerah, Pengelola barang memberi pertimbangan pemusnahan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Pengelola barang, Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemusnahan

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah.
- (2) Panitia penghapusan barang daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola barang berdasarkan usulan Kepala Bagian Perlengkapan.
- (3) Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
 - a. meneliti bukti penguasaan atas barang daerah;
 - b. meneliti cara penghapusan ditinjau dari segi ekonomis; efisiensi dan efektifitas barang daerah;
 - c. melaksanakan pemusnahan.
- (4) Hasil tugas Panitia Penghapusan dituangkan dalam berita acara .
- (5) Pengelola barang melaporkan hasil pemusnahan kepada Bupati.

BAB XII PEMINDAHTANGANAN/PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Perijinan Pemindahtanganan / Perubahan Status Hukum

Pasal 46

Bentuk-bentuk pemindahtanganan / perubahan status hukum sebagai tindak lanjut atas penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf b meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Hibah;
- c. Tukar menukar (Ruilslag);
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 47

- (1) Pemindahtanganan / perubahan status hukum barang daerah sebagaimana dimaksud Pasal 46 adalah untuk :
 - a. Tanah dan atau bangunan;
 - b. Selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan / perubahan status hukum barang daerah yang berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD bila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 48

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahtanganan / perubahan status hukum barang daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemindahtanganan / perubahan status hukum barang daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Proses Pemindahtanganan / Perubahan Satus Hukum

Pasal 49

- (1) Pengguna barang mengajukan usulan rencana pemindahtanganan / perubahan status hukum kepada Bupati melalui Pengelola barang.
- (2) Pengelola barang meneliti kelayakan barang daerah yang akan diubah status hukumnya berdasarkan pertimbangan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2).
- (3) Pengelola barang memberikan pertimbangan cara pemindahtanganan / perubahan status hukum sebagaimana dimaksud Pasal 46 kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Pengelola barang sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati mengeluarkan Keputusan tentang bentuk - bentuk pemindahtanganan / perubahan status hukum.
- (5) Untuk barang daerah yang memerlukan persetujuan DPRD sebelum mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati mengajukan permohonan persetujuan terlebih kepada DPRD.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 50

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (4) Pengelola barang melaksanakan proses penjualan.

Pasal 51

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat negara yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan operasional dinas rutin pejabat yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada pejabat yang bersangkutan yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah membeli kendaraan dinas dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (3) Kendaraan operasional kantor yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah membeli kendaraan dinas dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (4) Kendaraan operasional khusus yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya dapat dijual dengan cara lelang umum atau lelang terbatas.
- (5) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang telah pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (3).

- (6) Pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPK) yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat diubah status hukumnya.
- (2) Kendaraan dinas operasional berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang digunakan anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan oleh Panitia Penjualan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola barang.
- (2) Panitia Penjualan bertugas :
 - a. meneliti barang dari segi pemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu;
 - b. meneliti keadaan fisik;
 - c. melaksanakan penaksiran harga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan proses penjualan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada :
 - a. Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 - b. Kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - c. Harga jual kendaraan dinas termasuk juga biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia penjualan melaksanakan proses penjualan, dan apabila telah dibayar lunas oleh pembeli maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan dari Daftar Inventaris.
- (6) Hasil penjualan kendaraan dinas disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Pengelola barang melaporkan hasil penjualan kepada Bupati.

Pasal 54

Cara pembayaran oleh pembeli ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk pembeli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara tunai atau diangsur melalui pemotongan gaji pegawai bersangkutan selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- b. Untuk pembeli yang berstatus pensiunan pejabat negara atau pensiunan pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara tunai.
- c. Untuk pembeli yang berstatus Anggota DPRD dilakukan dengan cara tunai atau diangsur melalui pemotongan gaji Anggota DPRD bersangkutan selama-lamanya :
 1. 3 (tiga) tahun bagi anggota DPRD yang memiliki sisa masa bakti lebih dari 3 (tiga) tahun;
 2. sampai dengan akhir masa bakti bagi anggota DPRD yang memiliki sisa masa bakti kurang dari 3 (tiga) tahun.
- d. Untuk pembeli yang berstatus selain di atas dilakukan dengan cara tunai
- e. Batas waktu pembayaran secara tunai adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Penjualan Kendaraan Dinas.
- f. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan harga kendaraan belum dibayar lunas, maka akan dikenakan sanksi berupa penarikan kendaraan dimaksud oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Untuk barang daerah berupa tanah dan atau bangunan sebelum penjualan, dilakukan penaksiran dan penilaian oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola barang.
- (2) Tugas panitia penaksir dan panitia penilai adalah sebagai berikut :
 - a. Panitia penaksir meneliti :
 1. meneliti barang dari segi pemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu;
 2. meneliti keadaan fisik;
 3. melaksanakan penaksiran harga berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Panitia Penilai bertugas menilai hasil penaksiran Panitia Penaksir
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada :
 - a. untuk penjualan tanah, nilai taksiran tanah ditetapkan dengan berpedoman pada tanah setempat dan NJOP;
 - b. untuk penaksiran harga bangunan selain rumah golongan III menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. untuk penaksiran harga rumah golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada saat penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur rumah :
 1. 2 % (dua persen) setiap tahun untuk bangunan permanen;
 2. 4 % (empat persen) setiap tahun untuk bangunan semi permanen;
 3. 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk bangunan darurat;dengan ketentuan penyusutan setinggi-tingginya adalah 80% (delapan puluh persen).
 - d. harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga penaksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia.
- (4) Untuk penjualan rumah golongan III beserta tanahnya, pembayaran dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni :
 - a. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5% (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani;
 - b. sedang sisanya diangsur per bulan selama maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan cara pemotongan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau pemotongan gaji pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat melunasi maka rumah akan disita dan pembayaran yang telah dilakukan akan diperhitungkan sebagai biaya sewa.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1).
- (2) Hasil penjualan tanah dan atau bangunan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pengelola barang melaporkan hasil penjualan kepada Bupati.
- (4) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Pasal 57

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Rumah daerah dapat dijual belikan dengan cara sewa beli dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah golongan III;

- b. Rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ahli warisnya (bagi pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri yang telah meninggal dunia), sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati ;
- e. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;
- f. Rumah daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk pengalihan hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Hibah**

Pasal 59

- (1) Penghapusan barang yang dilakukan dengan cara disumbangkan/dihibahkan, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia Negara;
 - b. bukan merupakan barang vital bagi Daerah;
 - c. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - d. tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi.
 - e. tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umum pemerintah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (4) Pengelola barang melaksanakan proses hibah.
- (3) Pelaksanaan hibah dituangkan dalam berita acara hibah.
- (4) Pengelola barang melaporkan hasil pelaksanaan hibah kepada Bupati.

**Bagian Kelima
Ruilslag (Tukar Menukar)**

Pasal 60

- (1) Ruilslag (Tukar Menukar) barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang daerah;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Ruilslag (Tukar Menukar) barang daerah dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - c. Swasta (Badan Hukum maupun perorangan).
- (3) Ruilslag (Tukar Menukar) barang daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. barang daerah selain tanah dan bangunan.
- (4) Barang daerah berupa tanah untuk dan bangunan rumah golongan III tidak dapat di-ruilslag (tukar menukar).

Pasal 61

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (4) Pengelola barang melaksanakan proses Ruilslag (Tukar Menukar).

Pelaksanaan Ruilslag (Tukar Menukar) barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ruilslag (Tukar Menukar) yang dibentuk oleh Pengelola barang.

Kepala Bagian Perlengkapan mengusulkan susunan personil Panitia Ruilslag (Tukar Menukar) sebagaimana dimaksud ayat (2).

Panitia Ruilslag (Tukar Menukar) bertugas :

- a. meneliti bukti penguasaan pemerintah daerah atas barang daerah dimaksud.
- b. meneliti kenyataan fisik barang daerah disesuaikan dengan kepentingan pemerintah daerah
- c. menaksir besarnya nilai atas barang daerah dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu :
 1. untuk tanah dan atau bangunan berpedoman pada ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 60 ayat (3) huruf a dan c. Khusus untuk bangunan tidak dikenakan potongan 50 % (lima puluh persen);
 2. untuk barang daerah selain tanah dan bangunan berpedoman pada harga umum/pasar yang berlaku setempat.
- d. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga
- e. Hasil penelitian dan penaksiran dituangkan dalam berita acara panitia ruilslag.

Pelaksanaan Ruilslag (Tukar Menukar) dilakukan dengan cara pelelangan umum atau terbatas.

Pelaksanaan Ruilslag (Tukar Menukar) dituangkan dalam bentuk perjanjian ruilslag antara pemerintah daerah dan pihak ketiga.

Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang antara pemerintah daerah dan pihak ketiga.

Pengelola barang melaporkan hasil Ruilslag (Tukar Menukar) kepada Bupati.

Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 62

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Barang daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 63

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. Barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- 2) Penetapan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati

- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati
- (5) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola barang

Pasal 64

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 62;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
 - d. Proses persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (2);
 - e. Pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. Pengelola barang melalui Kepala Bagian Perlengkapan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - g. Pengelola barang menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - h. Pengelola barang melakukan serah terima barang daerah kepada badan usaha milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima setelah peraturan daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada Pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. Pengelola barang melalui bagian perlengkapan meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 62;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola barang melalui Kepala Bagian Perlengkapan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. Pengelola barang menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - f. Pengguna barang melakukan serah terima barang daerah kepada badan usaha milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima setelah peraturan daerah ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Barang daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Barang daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 66

Tata cara dan persyaratan administrasi pemindahtanganan / perubahan status hukum barang daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XIII
BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 67

Barang daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

B A B XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

Pembinaan dan pengendalian Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Pengelola barang sebagai pengelola barang daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang daerah.

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan barang daerah dibiayai oleh APBD yang meliputi :
 - a. biaya operasional dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, inventarisasi, penghapusan dan pengamanan;
 - b. pelaksanaan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. tunjangan insentif bagi pemegang barang/pengurus barang.
- (2) Penyediaan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan barang daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 71

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan undang - undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Juni 2006



Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 16 Oktober 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR : 6

Telah diklarifikasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor : 188.342/1667/Huk tanggal 2 Oktober 2006 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.